

**SANKSI PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN  
KEPADA PEJABAT NEGARA DI MEDIA ELEKTRONIK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FAIZ FAKHRI ISHARTANTO**

**201610115283**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian  
Kepada Pejabat Negara Di Media Elektronik  
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Faiz Fakhri Ishartanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115283

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Lukman Hakim, SH., MH.  
NIDN. 0319077606

  
Dr. Rahman Amin, SH., MH  
NIDN. 8802323419

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian  
Kepada Pejabat Negara Di Media Elektronik  
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Faiz Fakhri Ishartanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115283

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2020


Bekasi, 29 Desember 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Pengaji : Dr. Lukman Hakim,SH.,MH.  
NIDN. 0319077606

Pengaji I : Rahmat Saputra,SH.,MH  
NIDN. 0304058306

Pengaji II : Melanie Pita Lestari, SS., MH  
NIDN. 0324057903



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum



Jantardan Mauli Hutagalung, SH.,S.Pd.,MH  
NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH.,MM  
NIDN. 0312117102

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,saya yang  
Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Faiz Fakhri Ishartanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115283

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 10 November 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“Sanksi Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Kepada Pejabat Negara Di Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah di tuliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini,saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Faiz Fakhri Ishartanto  
201610115283

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI**

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiz Fakhri Ishartanto

NPM : 201610115283

Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 10 November 1998

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Sanksi Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Kepada Pejabat Negara Di Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dari sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Desember 2020  
Yang Membuat Pernyataan.



Faiz Fakhri Ishartanto  
201610115283

## ABSTRAK

**Faiz Fakhri Ishartanto. 201610115283.** Sanksi Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Kepada Pejabat Negara di Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penulisan skripsi ini membahas mengenai sanksi pidana penyebaran ujaran kebencian yang ditujukan kepada pejabat publik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Problematika di masyarakat terkait tentang penyalahgunaan Teknologi terutama di elektronik, maraknya kasus Ujaran Kebencian (*hate speech*) di masyarakat sehingga sampai masuk ke jalur hukum pidana, Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut.

Penulis dalam hal ini memiliki 2 (dua) tujuan: Pertama, Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara/lembaga negara menurut hukum pidana dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penulis menggunakan metode penelitian studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh penulis adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini ialah sumber bahan sekunder meliputi berbagai literatur, dan perundang-undangan, karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, metode analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif.

Hasil Penelitian dan Simpulan dari skripsi ini memuat Sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara menurut hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara menurut hukum pidana diatur dalam KUHP berupa pidana penjara, pidana denda dan pencabutan hak untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Kepada Pejabat Negara Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berupa pidana pokok dan pidana penjara. Pelaku dapat diberat apabila ia memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Pidana hukum terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara dikaitkan dengan tujuan pemidanaan ialah sebagai pencegahan yaitu dengan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan dan memberikan *deterrance effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

**Kata kunci:** Sanksi Pidana, Ujaran Kebencian, Pejabat Negara, Media Elektronik

## ***ABSTRACT***

**Faiz Fakhri Ishartanto. 201610115283.** *Criminal Sanctions for Spread of Hate Speech to State Officials in Electronic Media According to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions.*

*The writing of this essay discusses the criminal sanctions for spreading hate speech aimed at public officials according to Law Number 19 of 2016. Problems in society related to misuse of technology, especially in electronics, rampant cases of hate speech in society so that they enter into criminal law channels, the Law on Information and Electronic Transactions has anticipated the bad effects of the use of technological advances The ITE.*

*The author in this case has 2 (two) objectives: First, to find out how criminal sanctions for hate speech offenders against state officials/state institutions according to criminal law and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE). Second, to find out law enforcement against perpetrators of hate speech against state officials associated with the purpose of punishment. The author uses a normative case study research method in the form of a product of legal behavior, for example reviewing the law. The subject of the study is the law conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for everyone's behavior. Using the case approach, what the writer needs to understand is the ratio decidendi, which is the legal reason used by the judge to arrive at his decision. Sources of legal materials used in this thesis are secondary sources of material covering various literatures and legislation, research works, works from other legal circles, the data analysis method used is qualitative analysis.*

*The Research Results and Conclusions of this essay contain criminal sanctions against perpetrators of hate speech against state officials according to criminal law and Law Number 19 of 2016. Criminal sanctions against perpetrators of hate speech against state officials according to criminal law are regulated in the Criminal Code in the form of imprisonment, criminal fines and deprivation of the right to perform certain jobs. Criminal Sanctions Against Perpetrators of Hate Speech to State Officials According to Law Number 19 of 2016 in the form of basic crimes and imprisonment. The perpetrator can be charged if he fulfills all the elements of the crime and has gone through the criminal justice process. Law enforcement against perpetrators of hate speech against state officials is the implementation of criminal regulations. The legal punishment against perpetrators of hate speech to state officials is associated with the purpose of punishment is as prevention, namely by giving a warning to the public so as not to commit a crime and giving the perpetrator a deterrence effect so that he does not repeat his actions again.*

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Hate Speech, State Officials, Electronic Media*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu WaTa“ala, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul:

### **SANKSI PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN KEPADA PEJABAT NEGARA DI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Orang tua yang selalu mendukung dalam keadaan susah dan senang. Terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan, Dr.Lukman Hakim, SH., MH selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Dr. Rahman Amin, SH., MHSelaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi

bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs., SH., MM., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara JakartaRaya;
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM.,Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara JakartaRaya;
3. Dr.Lukman Hakim, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dr. Rahman Amin, SH.,MH, Selaku Dosen Pembimbing Teknis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Untuk Teman-Teman seperjuangan di Kelas di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2016 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepadapenulis;
5. Dosen-Dosen pengajar di program studi ilmu hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satupersatu.
6. Secara khusus kepada orang tua dan sanak family yang telah memberi support selama masa studipenulis.
7. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah memberi support selama proses menyelesaikanskripsi..
8. Kepada Azhari, Ade Tri Nugraha, Sopian Natawiharja, Rochsian Nuswanto, Tarmo yang telah menjadi teman seperjuangan dalam perkuliahan
9. Kepada Azhar Ma"ruf yang menjadi teman seperjuangan selama penyelesaianskripsi

Bekasi, 29 Desember 2020

Penulis

Faiz Fakhri Ishartanto  
NPM : 201610115283

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....</b>	v
<b>ASBTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>MOTTO .....</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvi
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat penelitian .....	9
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran .....	9
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	9
1.4.1.1 Teori Legalitas .....	9
1.4.1.2 Teori Pemidanaan.....	10
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	12
1.5 Kerangka Pemikiran .....	14

<b>BAB II .....</b>	15
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	15
2.1 Hukum Pidana .....	15
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana.....	15
2.1.2 Pengertian Media Elektronik.....	16
2.1.3 Pengertian Kejahatan Ujaran Kebencian. ....	17
2.1.4 Unsur-Unsur Ujaran Kebencian. ....	18
2.1.5 Faktor Penyebab Ujaran Kebencian.....	20
2.2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia .....	21
2.2.1 Pengertian Sanksi Pidana .....	22
2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi .....	23
2.3.1 Tindak Pidana Dalam Teknologi Informasi ( <i>Cybercrime</i> ). ....	24
2.3.1.1 Definisi <i>Cybercrime</i> .....	24
2.4 Aspek-aspek Kejahatan Mayantara ( <i>Cybercrime</i> ) .....	25
2.4.1 Pengertian Kejahatan Mayantara ( <i>Cybercrime</i> ).....	25
2.4.2 Perbuatan Yang di Larang Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	26
2.4.3 Alat-alat Bukti dalam Sistem Pembuktian UU ITE di Indonesia.....	29
2.5 Pengertian Pemidanaan. ....	30
2.5.1 Tujuan Pemidanaan .....	32
2.5.2 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum. ....	34
2.5.2.1 Pengertian Penegakkan Hukum. ....	34
2.5.2.2 Faktor-Faktor Penegakkan Hukum. ....	36
2.6 Pengertian Pejabat Negara .....	37
2.6.1 Klasifikasi Jabatan Dalam Negara .....	39
2.7 Langkah Represif Ujaran Kebencian .....	41
<b>BAB III.....</b>	44
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	44
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Pendekatan Penelitian.....	44
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	45

3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	46
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	46
<b>BAB IV.....</b>	<b>48</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Kepada Pejabat Negara Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.....	48
4.1.1 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Kepada Pejabat Negara Menurut Hukum Pidana.....	48
4.1.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Kepada Pejabat Negara Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 .....	70
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Kepada Pejabat Negara Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan .....	73
4.2.1 Analisa Kasus .....	85
<b>BAB V .....</b>	<b>90</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
5.1 Kesimpulan .....	90
5.2 Saran .....	91

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**LAMPIRAN**

## MOTTO

“Ilmu yang Sejati, Seperti Barang Berharga Lainnya, Tidak Bisa Diperoleh dengan Mudah. Ia Harus Diusahakan, Dipelajari, Dipikirkan, dan Lebih dari Itu, Harus Selalu Disertai Do‘a”.



## **DAFTAR SINGKATAN**

UUD	Undang-Undang Dasar
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	Pengadilan Negeri
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Putusan.....	6
Tabel 4.1 Sanksi Ujaran Kebencian dalam KUHP .....	67-70



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Riwayat Hidup Penulis
2. Putusan
3. Lembar Pembimbing Satu
4. Lembar Pembimbing Dua

